



**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 5 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**INVENTARISASI TANAH-TANAH HAK GUNA USAHA YANG DIJARAH MASYARAKAT  
DAN PEMBINAANNYA**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk menciptakan suasana aman dalam berusaha bagi badan hukum pemegang Hak Guna Usaha, menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum serta menunjang tertib administrasi di bidang pertanahan, perlu diadakan inventarisasi terhadap tanah-tanah Hak Guna Usaha yang masih diusahakan khususnya yang dijarah oleh sekelompok masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya penjarahan tersebut perlu diadakan langkah-langkah penanggulangan dan pembinaannya dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Instansi teknis terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut perlu ditetapkan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Di Propinsi Dan Kantor Pertanahan Di Kabupaten/Kotamadya;

**MENGINSTRUKSIKAN**

Kepada : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi ;  
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang daerahnya terdapat Hak Guna Usaha yang dijarah masyarakat.

Untuk :

**PERTAMA** : Menginventarisasi seluruh tanah-tanah Hak Guna Usaha yang diusahakan oleh badan hukum baik swasta maupun BUMN yang dijarah oleh

sekelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan menyebutkan :

- a. subyek Hak Guna Usaha;
- b. jenis tanaman Hak Guna Usaha;
- c. perkiraan luas tanah Hak Guna Usaha yang diusahakan;
- d. perkiraan luas tanah Hak Guna Usaha yang dijarah;
- e. perkiraan jumlah masyarakat yang menjarah;
- f. faktor-faktor penyebab penjarahan;
- g. keterangan lain yang dianggap perlu;

- KEDUA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi kepada Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, disertai langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dimaksud.
- KETIGA : Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi teknis terkait untuk merumuskan langkah-langkah konkrit dalam rangka penyelesaian masalah dengan sebaik-baiknya dengan tidak merugikan badan hukum pemegang Hak Guna Usaha.
- KEEMPAT : Mengadakan penyuluhan hukum yang lebih intensif kepada masyarakat sekitar perkebunan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga keberadaan perusahaan perkebunan dapat dipahami secara benar bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- KELIMA : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Mei 1999

---

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

**HASAN BASRI DURIN**

**Tembusan**, disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Sekretaris Menteri Negara Agraria;
  2. Sdr. Para Asisten Menteri Negara Agraria, di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria;
  3. Sdr. Para Deputi, di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
  4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, seluruh Indonesia;
  5. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, seluruh Indonesia.
-